



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxx, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 24 Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 24 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Maret 2018 di Kecamatan xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/13/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama sekitar 7 bulan kemudian sekitar bulan Oktober 2018 Penggugat dengan

Hal 1 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Tergugat pindah ke rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Kota Binjai selama sekitar 6 bulan dan yang terakhir kali sekitar bulan April 2019 Penggugat dengan Tergugat pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxx, laki-laki, umur 1 tahun 6 bulan;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat selalu cemburu dan curiga kepada Penggugat dan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat jangan selalu cemburu dan curiga kepada Penggugat dan agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, akibatnya sejak sekitar bulan Oktober 2019 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis

Hal 2 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan penambahan alasan perceraian yaitu Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, sedangkan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 3 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat tanggal 11 Maret 2018 di Kecamatan xxx;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan kemudian mengontrak di Binjai dan terakhir tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxx;
- Bahwa benar sejak awal pernikahan terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat tetapi tidak benar seperti apa yang didalilkan Penggugat yang benar disebabkan Tergugat mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal 3 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat cemburu dan curiga karena Penggugat asik bermain HP ketika Tergugat tanyakan Penggugat tidak jujur;
- Bahwa benar Tergugat mengkonsumsi narkoba, tetapi sudah sebulan terakhir ini Tergugat telah berhenti mengkonsumsinya, sedangkan Penggugat juga pemakai narkoba;
- Bahwa masalah uang belanja bukan Tergugat yang kurang member, namun Penggugat saja yang selalu merasa kurang, Tergugat sangat menghargai Penggugat dan Tergugat masih sangat sayang terhadap Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang memperhatikan uang belanja rumah tangga, tetapi Penggugat selalu merasa kurang;
- Bahwa benar Penggugat telah mengingatkan Tergugat, Tergugat terima dan Tergugat tidak ada marah-marah, tidak pernah menghina dan mencaci-maki serta tidak pernah memukul Penggugat, namun Penggugatlah yang memukul Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat berpisah sejak bulan Oktober 2019

Bahwa benar permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat telah diupayakan perdamaian;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Hal 4 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian tinggal di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah saksi kembali;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat memakai narkoba dan suka marah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa seingat saksi sejak bulan Oktober 2019 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di

Hal 5 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah kontrak dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2019, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mulai bertengkar sejak awal pernikahan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pemarah, hal-hal kecil saja menjadi penyebab pertengkaran seperti anak menangis Tergugat marah dan Tergugat suka mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan bantahannya dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap

Hal 6 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan cerai gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Maret 2018

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, pengakuan Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa usaha damai yang dilakukan Majelis dan yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat disebabkan Tergugat mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau dan benar Tergugat cemburu dan curiga karena Penggugat asik bermain HP ketika Tergugat menanyakan Penggugat tidak jujur;

- Bahwa benar Tergugat pernah mengkonsumsi narkoba, tetapi sekarang ini Tergugat telah berhenti, sedangkan Penggugat juga pemakai narkoba;

- Bahwa Tergugat selalu memberi uang belanja, Tergugat tidak pernah marah-marah, tidak pernah menghina dan mencaci-maki serta tidak pernah memukul Penggugat, namun Penggugatlah yang pernah memukul Tergugat;

-

Bahwa benar permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat telah diupayakan perdamaian dan Tergugat dan Penggugat berpisah sejak bulan Oktober 2019;

-

Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil cerai gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meterial dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, telah dewasa dan telah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi rumah tangga, cemburu dan Tergugat mengkonsumsi narkoba. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta kejadian, bahwa;

- Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah secara sah menurut agama Islam;
- Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal 9 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan disebabkan ekonomi, cemburu narkoba;

- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 5 bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat dan diakui oleh Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, meskipun penyebab pertengkaran ada yang dibantah oleh Tergugat dan seluruh upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan keduanya tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 10 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mawardi Lingga, M.A serta Dra. Hj. Mardiah, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mawardi Lingga, MA
Hakim Anggota,

Dra. Rita Nurtini, M.Ag

Hal 11 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	800.000,00,-
Biaya PNBP Lainnya	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	916.000,00,-

Hal 12 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)